



URGENSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTOR ASING KE INDONESIA

**Azharuddin, Aventina Evanias Saroengoe, Kuning Hendra Syahputra, Elvira
Pakpahan**

Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
aventsarungu@gmail.com, kuning.hendraputra@gmail.com, elvirapakpahan@unprimdn.ac.id



Abstrak

The role of foreign investment is very much needed by the Indonesian state during a pandemic like now and there are also many people who need jobs. Descriptive research method, technique of collecting data using primary, secondary, and tertiary data. The review of the data used is qualitative. Foreign investors are needed to be able to help the wheels of the Indonesian economy because these funds can be used to finance the business sector and improve facilities and infrastructure as well as create new jobs. The constraints that occur are the many overlapping regulations and also the insufficient skilled workforce. Efforts to attract the interest of foreign investors to spur the growth of the national economy with ease of licensing, fair arrangements between workers/laborers and companies, as well as legal guarantees.

Keywords: *Foreign Investors, Workers/Laborers, Licensing*

✉ Alamat korespondensi:

Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia
elvirapakpahan@unprimdn.ac.id

I. PENDAHULUAN

Undang- Undang Sapu Jagat atau omnibus law merupakan suatu pengaturan yang subyeknya berbeda dimana bertujuan untuk mengoreksi, memangkas atau berpotensi mencabut berbagai undang-undang yang berbeda. Dapat diartikan bahwa, strategi atau gagasan pembuatan pedoman dengan menyatukan beberapa asas dengan berbagai substansi administrasi menjadi satu pedoman dalam satu undang-undang merupakan definisi dari Omnibus Law¹.

Banyaknya undang- undang yang tumpang tindih di Indonesia ini yang dapat dilihat dalam pasal 14 UU Ketenagakerjaan dituliskan bahwa lembaga pelatihan kerja menjadi pengawasan pemerintah kabupaten/kota, tetapi untuk perizinan berusaha diatur dalam keputusan menteri. Hal ini yang membuat terlalu banyak peraturan yang harus diterapkan, sehingga dalam UU Cipta Kerja coba untuk diselesaikan. Dalam Omnibus Law sendiri, ada tiga undang-undang atau dapat disebut UU yang telah diproklamkan, mengingat UU tentang Cipta Kerja yang dapat disingkat menjadi UU Ciptaker, UU mengenai Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan dengan tujuan Penguatan Perekonomian, dan UU mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dari ketiga UU tersebut, UU Ciptaker adalah pembahasan yang sedang sangat hangat dibicarakan dan bahkan mendapat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Publik memandang otoritas publik tidak lugas dan terlalu terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang. Pembicaraan hukum yang dilakukan bahkan belum ada setahun. Dan juga ada beberapa pasal kontroversial yang dinilai serikat buruh hanya mementingkan investor².

Tanpa inklusi daerah yang luas, cara penyusunan UU Ciptaker dengan memakai metode Omnibus law tidak menggambarkan standar atau standar pembuatan undang-undang yang layak. Karena pedoman tersebut tidak menggambarkan adanya pembatasan bagi masyarakat yang ingin memberikan kontribusi dalam pengembangan undang-undang dan pedoman³.

Presiden Joko Widodo menanggapi isu-isu yang menyebar mengenai UU Ciptaker dengan menjelaskan pemerintah mempercepat pembicaraan mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dikarenakan landasan hukum tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk masyarakat. "Pertama, penduduk dengan usia yang baru akan bekerja kurang lebih 2,9 juta penduduk, para pemuda dimana memasuki dunia kerja setiap tahunnya. Jadi persyaratan untuk posisi baru sangatlah penting, apalagi di masa virus corona pengangguran mencapai 6,9 juta dan pekerja yang harus merasakan akibat dari adanya pandemi virus Corona mencapai 3,5 juta jiwa dan sekitar 87% masyarakat yang bekerja hanyalah mencapai pendidikan SMA dan bahkan kurang dari itu, yang mana masyarakat hanya lulusan sekolah dasar sebanyak 39%. Untuk itu penting mendukung pembentukan lapangan kerja, terutama pada bidang padat karya. Kesimpulannya, UU Ciptaker berarti memberikan sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan yang dapat diharapkan secara wajar bagi pencari kerja dan pengangguran", kata Jokowi⁴.

Adanya misinformasi yang terjadi di masyarakat mengenai UU Ciptaker ini dikarenakan pemerintah kurang mengedukasi masyarakat mengenai tujuan dan Manfaat UU Ciptaker tersebut bagi masyarakat dan juga bagi negara. jika meneliti undang- undang ini lebih dalam maka masyarakat dapat mengetahui bahwa undang- undang ini sangat menguntungkan bagi Indonesia terutama dalam menarik investor.

UU Ciptaker memiliki beberapa kelompok, salah satunya tentang ketenagakerjaan. bagian ketenagakerjaan, otoritas publik mencoba untuk memadukan ketiga undang-undang tersebut agar menjadi satu langkah yang sama agar dapat memberikan ruang agar dapat menyaksikan pedoman yang telah dilaksanakan tanpa harus merasa khawatir akan adanya pengaturan yang saling tidak

¹ Wikipedia. *Undang- Undang Sapu Jagat*. Available from https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_sapu_jagat. (Diakses 27 Oktober 2020).

² Kompas.com. *mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dan Isi Lengkap*. Available form <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dan-isi-lengkap?page=all>. (Diakses 27 Oktober 2020)

³ Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country ' S Goal). Jurnal Legislasi Indonesia. 12(02),1–27.

⁴ CNBC Indonesia. *Simak, Ini Dia Pernyataan Lengkap Jokowi Soal UU Cipta Kerja*. Available from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201009182029-4-193286/simak-ini-dia-pernyataan-lengkap-jokowi-soal-uu-cipta-kerja>. (Diakses 28 Oktober 2020) .

sinkron dan membuat kerugian para investor itu sendiri⁵.

Untuk sampai pada tujuan mensejahterakan Indonesia, kemakmuran rakyat, dan berkeadilan perlunya negara agar mengupayakan hal-hal untuk memenuhi pilihan pemenuhan hak penduduk untuk bekerja dan penghidupan yang baik bagi umat manusia melalui penciptaan lapangan kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai ketenagakerjaan bagian menimbang huruf (E).

Indonesia butuh agar dapat meraih investor supaya berkeinginan menanamkan modalnya di Indonesia karena negara membutuhkan pemasukan untuk pembangunan. Dengan disahkannya UU Cipta kerja diharapkan bisa meraih atensi investor agar menyuntikkan modalnya dikarenakan kemudahan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja. Meskipun UU Ciptaker ini lahir membawa banyak kericuhan tetapi di sisi lain Undang-Undang ini sangat penting untuk menarik investor.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai untuk eksplorasi ini adalah metode yuridis normatif. Pemeriksaan ini diarahkan pada sumber informasi dan komposisi tertulis, bahan dasar hukum dengan menganalisis lebih mendalam tentang spekulasi, ide, dan informasi opsional yang diperlukan. Penelitian kepustakaan dibantu dengan melalui siklus sedikit demi sedikit untuk mendapatkan pilihan pengumpulan data, setelah itu dilanjutkan dengan menelaah sumber-sumber informasi yang telah terkumpul. Jenis sumber informasi akan diubah menjadi jenis laporan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, menyiratkan bahwa penelitian ini berencana untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan penelitian tersebut. Pemeriksaan dengan sifat deskriptif menggambarkan judul dan selanjutnya masalah yang diidentifikasi dengan judul melalui studi penulisan yang diidentikkan dengan omnibus law.

Penggunaan sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data primer, sekunder, tersier. Data primer yang digunakan adalah bakal hukum yang sifatnya autoratif, artinya bakal hukum yang mempunyai otoritas seperti undang-undang cipta kerja yang menjadi dasar kami untuk meneliti. Data sekunder yang dimaksud seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian. Data tersier yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan untuk meneliti mengacu pada data kata-kata yang berbicara tentang norma, hukum dan tinjauan pustaka, kemudian mengumpulkan dan menganalisis semua data secara komprehensif yang dapat dikembangkan menjadi teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) mampu memberikan efek yang baik bagi pembangunan di suatu negara, adanya investasi asing sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi asing menjadi salah satu tujuan utama bagi peningkatan jalannya perekonomian dan mempercepat pembangunan. Investasi asing memiliki peran dalam pembangunan daerah agar pembangunan sarana dan prasarana di daerah dapat stabil, besarnya investasi asing yang digunakan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan bruto suatu daerah. Investasi asing hadir untuk memberikan keuntungan dan kepeduliannya agar permasalahan Ekonomi di Indonesia dapat diatasi. Rendahnya perekonomian Indonesia di masa-masa krisis maka pemerintah berbenah diri dan berusaha mendapatkan dana dari luar negeri agar dapat mengubah kondisi tersebut dengan adanya dana dari investasi asing dan perubahan yang signifikan⁶.

Investasi asing memberikan hal positif dalam menyelesaikan permasalahan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan. Investasi asing menjadi hal utama untuk menghasilkan dana yang diperlukan dalam pemerataan pembangunan dalam krisis ekonomi, dikarenakan investasi asing memberikan khasiat yang besar untuk pengguna modal, teknologi, skill, ataupun keahlian menggarap dana ekonomi yang dimilikinya. Pemerintah sangat menganggarkan investasi asing mampu membantu

⁵ Jurnal Gaya. *UU Cipta Kerja Jangan Picu Phk Baru*. Available from <https://jurnal.gaya.pikiran-rakyat.com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru>. (Diakses 30 Oktober 2020).

⁶ Violita, Insainul, Elvira, Michelle, Michael, dan Daniel. Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jatiswara*, 35(3), 2579-3071. Doi: 10.29303/jatiswara.v35i3.266.

menghadapi dari krisis yang melanda⁷.

Otoritas publik telah mengajukan upaya yang berbeda untuk mendukung spekulasi yang diperluas, namun di tengah era revolusi industri ke empat, pengaturan berbeda yang telah diambil oleh otoritas publik untuk memperbaiki lingkungan usaha belum menarik pendukung keuangan untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia. Salah satu alasan mengapa para investor enggan menanamkan modalnya yaitu karena sulitnya berusaha di Indonesia.

Penguraian sejauh perijinan berusaha menjadi esensi utama dalam diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017, yang membawa lompatan pengaturan ke depan berupa UU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Administrasi Perizinan Berbadan Hukum Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut Online Single Submission (OSS)⁸. Tetapi, dalam kenyataannya adanya PP Nomor 24 Tahun 2018, yang memberikan kemudahan melalui OSS tetap saja menemukan kendala, dengan hasil yang kurang memuaskan dan belum dapat memenuhi harapan.

Melalui indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) Indonesia-kemudian dipergunakan dalam hal menentukan reaksi pelaku bisnis dalam segala bentuk penanda, termasuk perizinan, pedoman, administrasi publik, izin masuk, dan jaminan kepastian hukum, yang dapat dilihat melalui peringkat *Ease of Doing Business* pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yaitu dari 10 indikator EoDB tabel 1 yang tercatat di atas memperlihatkan bahwa posisi *Starting a Business Indonesia* pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yang semula di posisi ke 134, turun 6 peringkat dan menjadi posisi ke 140. Adanya OSS untuk proses pembuatan izin usaha yang dikoordinasikan melalui media elektronik, yang menghadirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan pemerintah Indonesia di tahun 2019. *Registering Property* merupakan pointer yang juga posisinya semakin berkurang, di tahun sebelumnya ada di posisi 100, menjadi posisi 106 karena mengalami penurunan 6 peringkat. Hal tersebut pun terjadi pada pointer *Getting Credit* yang sudah di posisi 44, kemudian berada di posisi 48. Kemudian yang mengalami penurunan adalah pointer *Resolving Insolvency* yang sebelumnya berada di peringkat 36 turun peringkat 38. Walaupun banyak yang mengalami penurunan tetapi ada juga yang posisinya meningkat yang adalah *Enforcing Contracts; Protecting Minority Investors; Dealing with Construction permits; Paying Taxes;* dan pointer *Getting Electricity* dan juga *Trading across Borders* merupakan pointer yang bahkan peringkatnya tidak bergeser. Dilihat dari akumulasi skor pada setiap pointer, hasil yang didapat adalah posisi EoDB Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 jika dibandingkan dengan posisi saat ini hampir sama, yaitu pada posisi 73⁹.

Untuk kawasan Asia tenggara, peringkat *Ease of Doing Business Rank* dan *Starting a Business* yaitu di posisi pertama ada Singapura, kemudian di posisi selanjutnya ada Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam, dan Kemudian Indonesia¹⁰. Alasan dari adanya hambatan besar yang dialami saat investor mau menaruh modalnya di wilayah Indonesia adalah kerumitan dari keadaan peraturan yang ada menurut World bank (2019). Banyaknya peraturan-peraturan dari kementerian maupun daerah sering sekali tidak terhubung antara kebijakan yang satu dan kebijakan lainnya. Jika masalah peraturan yang tumpang tindih tersebut tidak segera ditangani, maka Indonesia akan terus mengalami kesulitan dalam proses penanaman modal terutama untuk investor asing.

Untuk itu perlu membuat strategi yang tepat untuk dapat melakukan perubahan iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja sebagai solusi dari permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam memulai usaha, sehingga dapat mengundang para investor asing untuk menanamkan modal nya ke dalam negeri, terutama di masa krisis akibat pandemi covid-19 yang membuat banyak pelaku bisnis mengalami penurunan pendapatan.

Tujuan dari pembentukan undang- undang ini tertuang dalam Pasal 3 UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020. Untuk terwujudnya tujuan tersebut, dibentuk UU yang di dalamnya terdapat pengaturan baru

⁷ Henry Faizal Noor. (2014). *investasi, Pengelolaan keuangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Mitra Wacana Media, p.49.

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215.

⁹ The World Bank. *Ease of Doing Business Rankings*. Available from [https://www. Doingbusiness.org/en/rankings](https://www.Doingbusiness.org/en/rankings). (diakses 10 Februari 2021).

¹⁰ *Ibid*.

pada pasal-pasal yang termasuk klaster UU yang diubah dengan cara mengubah, menghapus, dan menetapkan UU tersebut, seperti perubahan pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang penanaman modal. Sebelumnya pada UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menetapkan syarat penanaman modal asing hanya ada 2 (dua) kategori bidang usaha yang tidak diperbolehkan bagi investor asing menanamkan modalnya, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja kategori nya bertambah, penambahan kategori tersebut dapat dilihat di pasal 12 bagian kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu. Kemudian untuk pasal 12 ayat (3), (4), (5) yang ada dalam UU Penanaman Modal dihapus dalam UU Ciptaker sehingga pengaturannya menjadi lebih sederhana.

Pada UU Penanaman Modal pihak yang berwenang adalah Pemerintah, kemudian hal itu beralih kepada Pemerintah Pusat. Dalam pasal 13 UU Penanaman Modal terjadi perubahan yang di dalamnya memuat penyediaan dan pelatihan bagi masyarakat dalam menghadapi persaingan usaha. Pemerintah memfasilitasi investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha termasuk pariwisata, syarat menimpa sarana yang diperkenankan dengan mengikuti ketentuan peraturan UU perpajakan¹¹.

Untuk mendorong peningkatan investasi asing di Indonesia, pemerintah juga membarui sebagian ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak para pekerja maupun pengusaha, agar dapat saling bekerja sama dengan baik sehingga tercipta ruang lingkup kerja yang sehat.

Hal-hal yang dibahas dalam klaster ketenagakerjaan yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Menggambarkan pemufakatan diantara pekerja dan pengusaha dalam pengadaan ikatan kerja dengan waktu yang ditentukan atau suatu pekerjaan tertentu¹². Syarat PKWT ini di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengalami perubahan yang tertulis dalam Pasal 59, yaitu dimana 3 tahun adalah waktu paling lama yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam penyelesaian pekerjaan, tetapi ketentuan tersebut dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Penghapusan jangka waktu tersebut dapat membuat adanya kesalahpahaman karena dapat ditafsirkan adanya kewenangan secara utuh yang dimiliki perusahaan swasta dalam menetapkan jangka waktu. Waktu 3 tahun yang ditetapkan pada undang-undang sebelumnya sebenarnya sudah bagus agar para buruh memiliki rentang batasan waktu dalam bekerja.

Adanya penambahan pada pasal 61 yaitu berupa pasal 61 huruf A yang dapat disimpulkan memberikan keuntungan bagi pekerja/buruh karena perusahaan harus memberi upah/kompensasi secara langsung dalam bentuk uang akibat dari setiap putusan kerja yang diputuskan secara sepihak, para buruh dapat memanfaatkan hal ini agar perusahaan tidak semena-mena dalam mengambil keputusan dan dapat mencegah terjadinya pengangguran yang membludak. Pengaturan jumlah upah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah¹³.

2. Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing)

Wajib mengisyaratkan adanya pemindahan pengamanan hak-hak untuk para pekerja/buruh jika terjadi perubahan perusahaan alih daya dan selama obyek pekerjaannya masih ada. Di penerapannya, pengertian penting dari alih daya adalah pertukaran sebagian atau keseluruhan pekerjaan dan atau wewenang ke berbagai kelompok untuk membantu strategi dalam pemakaian jasa alih daya baik individu, organisasi, divisi atau unit di dalam perusahaan¹⁴.

Sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur kesepakatan tentang pemborongan pekerjaan serta penyediaan jasa pekerja/buruh diatur dalam pasal 64-66. Namun, dalam UU Ciptaker menghapus ketentuan pasal 64-66 lewat pasal 81 serta 19 Undang-Undang Cipta Kerja. Haiyani Rumondang, mengklarifikasi bahwa pembatalan itu berakhir sebab pemerintah tidak mau sampai ke ranah pengaturan bisnis. Hal-hal yang mengenai perlindungan dan perjanjian kerja saja yang ingin

¹¹ Abel, Adi, Aziz, Desi, Dominggus, Joseph, Bantianon, (2021). *Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

¹² Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

¹³ Nuralfiani, (2020). *Perbandingan Regulasi ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja*. An-Nizam, 1858-2222.

¹⁴ *Ibid*.

dikontrol oleh pemerintah¹⁵.

3. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 13 (tiga belas) menjelaskan bahwa TKA adalah orang asing yang memegang visa untuk dapat bekerja di wilayah Indonesia.

Lapangan kerja selalu menjadi permasalahan dalam masyarakat Indonesia. Ditambah lagi kesempatan kerja yang semakin menjadi sempit membuat masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah lebih suka menjadi buruh migran. Seharusnya pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia agar memperoleh pekerjaan yang memadai seperti yang diamanatkan Undang- Undang Dasar. Sebenarnya sebuah ironi besar ketika angka pengangguran di masyarakat terbilang tinggi, dan terbukanya keleluasaan untuk tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia. Tetapi malah pemerintah menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja yang menurut masyarakat kembali memberikan kemudahan untuk masuknya TKA bekerja di Indonesia¹⁶.

Padahal, untuk menghindari pemanfaatan TKA yang terlalu banyak, pemerintah mengatur posisi-posisi yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja asing dan selanjutnya memberikan batasan-batasan agar ada lowongan pekerjaan bagi penduduk Indonesia itu sendiri. Pasal 42 dan 43 UU Ciptaker telah dijelaskan syarat dan ketentuan untuk pengusaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. Dari beberapa pasal yang ada diatas, dapat dikatakan bahwa Undang- Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan yang semakin besar bagi tenaga kerja asing adalah tidak tepat karena pemerintah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pekerja asing untuk dapat bekerja di Indonesia.

4. Pengupahan

Yang menjadi tujuan para pekerja/buruh adalah menerima hasil ataupun bayaran yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, gaji ataupun bayaran yang baik dapat berpengaruh besar dalam memperluas kegunaan kerja buruh atau pekerja¹⁷. Untuk dapat memenuhinya maka perlu memasukkan variabel produktivitas dalam pengaturan penetapan pembayaran tenaga kerja/buruh. Salah satu faktor efisiensi yang dipakai dalam penilaian standar kemanfaatan tenaga kerja ialah penetapan jangka waktu pekerjaan yang efektif. Adanya kerangka pengupahan ini, jauh terasa lebih masuk akal¹⁸.

Teori tentang pembatalan UMR tidak tepat, menyiratkan bahwa sebenarnya ada pasal-pasal tambahan yang diidentikkan dengan ganti rugi dalam jangka waktu yang berlaku yang diterapkan. Bagaimanapun juga, sebagai jaminan ganti rugi bagi buruh, batal karena dianggap sebagai penyesuaian terhadap perubahan pasal yang lalu.

5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK memiliki pengertian mengakhiri jalinan kerja dikarenakan hal-hal khusus yang kemudian membuat hubungan hak serta kewajiban diantara pekerja dan pemberi kerja berakhir. Pemutusan ini pada dasarnya mengakhiri hubungan kerja diantara pekerja sebagai bawahan dan pemberi kerja sebagai atasan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat pasal 154A ayat (1) perihal alasan yang diizinkan dalam melaksanakan PHK yang dirasakan tidak melindungi pekerja/buruh. Ada sebagian unsur yang terlihat memberatkan para pekerja/buruh seperti karena perusahaan bangkrut atau terjadinya peleburan perusahaan, tetapi hal itu dilakukan semata-mata karena perusahaan tidak dalam kondisi yang mampu untuk mempertahankan pekerja, sehingga PHK menjadi pilihan. Tetapi jika pekerja di PHK karena alasan pailit, pengupahan dan hak-hak lain yang belum diperoleh pekerja/buruh merupakan kewajiban yang dititikberatkan pada angsuran, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 95 ayat (1) UU Ciptaker.

6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Ini merupakan hal yang baru dalam Undang- Undang, yang bahkan tidak ada dalam Undang-undang ketenaga kerjaan. JKP adalah rencana lain yang diidentikkan dengan keamanan kerja yang

¹⁵ Hukum Online. Perbedaan Pemborongan Kerja Dengan Penyediaan Jasa Pekerja. Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja/> (diakses 15 Mei 2021).

¹⁶ Hanifah, I. (2021) Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja. *De le gata*, 6(1), 2477-653X I. doi: 10.305096/delegate.v6i1.5536, p. 158-173.

¹⁷ Hunaeni, A. (2020). Hukum Pengupahan Undang- Undang Cipta Kerja (UUCK) Dan Keinginan Semua Pihak Dalam Hubungan Industrial. *Jurnal Mimbar Justitia Universitas Suryakencana*. 6(2), 102-128. Doi: 10.35194/jhmj.v6i2.1177.

¹⁸ *Ibid*.

tidak mengurangi keuntungan dari beberapa jaminan sosial yang dikelola pemerintah lainnya. JKP diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional, yang dikelola Pemerintah yang merupakan jaminan bagi pekerja/buruh yang kehilangan jabatannya karena Berakhirnya Usaha (PHK).

IV. KESIMPULAN

Atas dasar pembahasan dan penelitian yang telah kami rampungkan, dengan ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia saat menghadapi Wabah virus corona ini menghadapi kekurangan pemasukan dari sektor usaha yang ada di masyarakat sehingga Indonesia sangat membutuhkan Investasi dari luar atau dari investor asing agar memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, adanya kendala yang membuat investor asing enggan untuk menanamkan modal nya di Indonesia dikarenakan banyaknya peraturan- peraturan yang ada di Indonesia yang tumpang tindih sehingga perizinan penanaman modal menjadi rumit. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Cipta Kerja di tengah krisis yang melanda ini agar cepat mendapat dana untuk segera mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Undang- Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan bagi Investor asing agar mau menanamkan modalnya, tetapi UU ini juga tidak menghilangkan hak-hak warga Indonesia sendiri untuk mendapatkan pekerjaan dan dilindungi oleh negara. Undang- Undang ini memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi seluruh karyawan/buruh dan juga pengusaha.

REFERENSI

Buku

- Henry, N. (2014). *Investasi, pengelolaan keuangan dan pengembangan ekonomi rakyat*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Telaumbanua, D. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Jurnal

- Nuralfiani. (2020). Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan Dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Dan Undang- Undang Cipta Kerja. *An-Nizam*, 1858-2222.
- Febrianto, R., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1). doi : 10.14710/jphi.v3i1.109-120.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja. *De le gata*, 6(1), 2477-263x I. doi: 10.305096/delegate.v6i1.5536, p. 158-173.
- Hunaeni, A. (2020). Hukum Pengupahan Undang- Undang Cipta Kerja (UUCK) Dan Keinginan Semua Pihak Dalam Hubungan Industrial. *Jurnal Mimbar Justisia Universitas Suryakencana*, 6(2). 102-128. Doi: 10.35194/jhmj.v6i2.1177.
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country ' S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*. 12(02),1-27.
- Mayasari, I. (2020). Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia . *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1). doi: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.401.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang- Undang Di bidang Investasi : Kajian pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). Doi: 10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.
- Violita, Insainul, Elvira, Michelle, Michael, dan Daniel. Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jatiswara*, 35(3), 2579-3071. Doi: 10.29303/jatiswara.v35i3.266.

Tesis atau Disertasi

Abel, Ardi, Azis, *Desi, Dominggus, Joseph, Bantianon, (2020). Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.* Universitas Pamulang.

Online/World Wide Web:

Kompas.com. *mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dan Isi Lengkapnya.* Available from <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/102200626/mengenal-apa-itu-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dan-isi-lengkapnya?page=all>. (Diakses 27 Oktober 2020).

Jurnal Gaya. *UU Cipta Kerja Jangan Picu Phk Baru.* Available from <https://jurnal gaya.Pikiran-Rakyat.Com/Entertainment/Pr-80804247/Uu-Cipta-Kerja-Jangan-Sampai-Picu-Phk-Baru>. (Diakses 30 Oktober 2020).

Hukum Online. *Perbedaan Pemborongan Kerja Dengan Penyediaan Jasa Pekerja.* Available from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57749322e840f/perbedaan-pemborongan-pekerjaan-dengan-penyediaan-jasa-pekerja/> (diakses 15 Mei 2021).

CNBC Indonesia. *Simak, Ini Dia Pernyataan Lengkap Jokowi Soal UU Cipta Kerja.* Available from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201009182029-4-193286/simak-ini-dia-pernyataan-lengkap-jokowi-soal-uu-cipta-kerja>. (Diakses 28 Oktober 2020).

The World Bank. *Ease of Doing Business Rankings.* Available from <https://www.Doingbusiness.org/en/rankings>. (diakses 10 Februari 2021).

Wikipedia. *Undang- Undang Sapu Jagat.* Available from https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_sapu_jagat. (Diakses 27 Oktober 2020).

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.